



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELVI TRISNAWATI Alias EVI;
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : I R T;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg tertanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELVI TRISNAWATI ALS EVI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Kesatu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,42$ gram;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;

Dirampas untuk di musnahkan;

 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-51 /PRG/Euh.2/07/2021 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ELVI TRISNAWATI Als EVI** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari rabu 24 maret 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah seorang warga Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parimo melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MOH. ASRUL dan tim dari Polsek Parigi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar jam 14.00 wita kami langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI sedang menjait pakaian dan keponakannya bernama Pr. CITRA yang sedang belajang Online menggunakan Hanphone miliknya, kemudian saksi MOH. ASRUL dan tim dari Polsek Parigi mengamankan Terdakwa ELVI



TRISNAWATI Als EVI dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong “(3 (tiga) lembar ditemukan dibawah kasur bersama dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar lainnya ditemukan di sekitar rumah Terdakwa)”, kemudian 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut didampingi oleh Rt setempat dan keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI kami amankan ke kantor Polsek Parigi beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), “Benar” bahwa barang-barang tersebut benar yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EV;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15. 00 wita Terdakwa menelphone Lk. TAM Als OM TAM dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Lk. TAM Als OM TAM menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kebunnya di desa Olaya Kec. Parigi Kab. Parimo, dan pada saat sy bertemu Lk. TAM Als OM TAM Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dan Lk. TAM Als OM TAM pembungkus rokok yang berisikan 4 (empat) sachet/paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di kel. Kampal;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual paketan sabu teman Terdakwa yang bernama Pr. MINA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100,000-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1850/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4060/2021 / NNF berupa 7 (Tujuh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0484 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 4060/2021 / NNF menjadi 0,0342 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ELVI TRISNAWATI Als EVI** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari rabu 24 maret 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah seorang warga Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parimo melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MOH. ASRUL dan tim dari Polsek Parigi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar jam 14.00 wita kami langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als



EVI sedang menjait pakaian dan keponakannya bernama Pr. CITRA yang sedang belajang Online menggunakan Hanphone miliknya, kemudian saksi MOH. ASRUL dan tim dari Polsek Parigi mengamankan Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong “(3 (tiga) lembar ditemukan dibawah kasur bersama dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar lainnya ditemukan di sekitar rumah Terdakwa)”, kemudian 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut didampingi oleh Rt setempat dan keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI kami amankan ke kantor Polsek Parigi beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), “Benar” bahwa barang-barang tersebut benar yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15. 00 wita Terdakwa menelphone Lk. TAM Als OM TAM dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Lk. TAM Als OM TAM menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kebunnya di desa Olaya Kec. Parigi Kab. Parimo, dan pada saat sy bertemu Lk. TAM Als OM TAM Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dan Lk. TAM Als OM TAM pembungkus rokok yang berisikan 4 (empat) sachet/paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di kel. Kampal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1850/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4060/ 2021 / NNF berupa 7 (Tujuh) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0484 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 4060/ 2021 / NNF menjadi 0,0342 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ELVI TRISNAWATI Als EVI** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari rabu 24 maret 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah seorang warga Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parimo melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi MOH. ASRUL dan tim dari Polsek Parigi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar jam 14.00 wita kami langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



EVI sedang menjait pakaian dan keponakannya bernama Pr. CITRA yang sedang belajang Online menggunakan Hanphone miliknya, kemudian saksi MOH. ASRUL dan tim dari Polsek Parigi mengamankan Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong “(3 (tiga) lembar ditemukan dibawah kasur bersama dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar lainnya ditemukan di sekitar rumah Terdakwa)”, kemudian 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut didampingi oleh Rt setempat dan keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI kami amankan ke kantor Polsek Parigi beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), “Benar” bahwa barang-barang tersebut benar yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ELVI TRISNAWATI Als EVI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15. 00 wita Terdakwa menelphone Lk. TAM Als OM TAM dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Lk. TAM Als OM TAM menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kebunnya di desa Olaya Kec. Parigi Kab. Parimo, dan pada saat sy bertemu Lk. TAM Als OM TAM Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dan Lk. TAM Als OM TAM pembungkus rokok yang berisikan 4 (empat) sachet/paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di kel. Kampal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adadpun cara terdakwa menggunakan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita didalam rumah tersangka seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Ni Putu Puspa Sari, Amd. AK dengan hasil pemeriksaan terhadap urin **ELVI TRISNAWATI AIS EVI** positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. ASRUL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi dan saksi MOH. ASRUN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi dan saksi MOH. ASRUN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi CITRA yang merupakan keponakan Terdakwa dan RTsetempat yang bernama IRWAN YUNUS;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan di sekitar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui paket narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama TAM Als OM TAM beralamat di Desa Olaya dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polsek Parigi berawal pada hari rabu 24 maret 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah seorang warga Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parimo melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar jam 14.00 wita kami langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan Terdakwa sedang menjahit pakaian dan keponakannya bernama saksi CITRA yang sedang belajar Online menggunakan Hanphone miliknya, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong "(3 (tiga) lembar ditemukan dibawah kasur bersama dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar lainnya ditemukan di sekitar rumah Terdakwa)", kemudian 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut didampingi oleh Rt setempat dan keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan ke kantor Polsek Parigi beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOH. ASRUN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi dan saksi MOH. ASRUL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi dan saksi MOH. ASRUL melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi CITRA yang merupakan keponakan Terdakwa dan RT setempat yang bernama IRWAN YUNUS;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat ditangkaphnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan di sekitar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui paket narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama TAM Als OM TAM beralamat di Desa Olaya dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



- Bahwa adapun kronologis ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Polsek Parigi berawal pada hari rabu 24 maret 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah seorang warga Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parimo melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar jam 14.00 wita kami langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan Terdakwa sedang menjahit pakaian dan keponakannya bernama saksi CITRA yang sedang belajar Online menggunakan Hanphone miliknya, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong "(3 (tiga) lembar ditemukan dibawah kasur bersama dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar lainnya ditemukan di sekitar rumah Terdakwa)", kemudian 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut didampingi oleh Rt setempat dan keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan ke kantor Polsek Parigi beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi CITRA DEWI HAMZAH dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Anggota Kepolisian Polsek Parigi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saksi berada didalam rumah sedang belajar Online di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polsek Parigi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi dan RT setempat yang bernama IRWAN YUNUS;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dilipatan pakaian, beberapa plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan dibawah kasur dan 2 (dua buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat maupun harga dari 3 (tiga) sachet/paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama ini Terdakwa selaku tante saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi MOH ASRUN dan saksi MOH. ASRUL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi MOH ASRUN dan saksi MOH. ASRUL melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi CITRA yang merupakan keponakan Terdakwa dan RT setempat yang bernama IRWAN YUNUS;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan di sekitar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun kegunaan dari 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yaitu untuk Terdakwa gunakan, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong sebagian Terdakwa gunakan untuk menyimpan makanan Ikan kecil dan juga untuk tempat menyimpan sabu nantinya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), merupakan uang pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama TAM Als OM TAM beralamat di Desa Olaya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 4 (empat) sachet/Paket;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15. 00 wita Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama TAM Als OM TAM melalui telepon dengan tujuan untuk membeli narkoba yang diduga jenis sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu TAM Als OM TAM menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kebunnya di desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parimo, dan pada saat Terdakwa bertemu TAM Als OM TAM lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kemudian TAM Als OM TAM memberikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok yang berisikan 4 (empat) sachet/paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa di kel. Kampal;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu pada seseorang yang bernama TAM Als OM TAM sudah sebanyak tiga kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa dari ke 4 (empat) paket narkoba yang Terdakwa beli tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita didalam rumah terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1850/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4060/ 2021 / NNF berupa 3 (Tiga) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0484 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 4060/ 2021 / NNF menjadi 0,0342 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Ni Putu Puspa Sari, Amd. AK dengan hasil pemeriksaan terhadap urin ELVI TRISNAWATI Als EVI positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,42$ gram;
- 8 (delapan) lembar plasik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;



- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi MOH ASRUN dan saksi MOH. ASRUL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi MOH ASRUN dan saksi MOH. ASRUL melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi CITRA yang merupakan keponakan Terdakwa dan RT setempat yang bernama IRWAN YUNUS;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan di sekitar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa, yang mana atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun kegunaan dari 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yaitu untuk Terdakwa gunakan, 8 (delapan) lembar plastik klip bening

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebagian Terdakwa gunakan untuk menyimpan makanan Ikan kecil dan juga untuk tempat menyimpan sabu nantinya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), merupakan uang pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama TAM Als OM TAM beralamat di Desa Olaya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 4 (empat) sachet/Paket;

- Bahwa adapun kronologis Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15. 00 wita Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama TAM Als OM TAM melalui telepon dengan tujuan untuk membeli narkoba yang diduga jenis sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu TAM Als OM TAM menyuruh Terdakwa untuk bertemu di kebunnya di desa Olaya, Kec. Parigi, Kab. Parimo, dan pada saat Terdakwa bertemu TAM Als OM TAM lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kemudian TAM Als OM TAM memberikan pembungkus rokok yang berisikan 4 (empat) sachet/paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa di kel. Kampal;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu pada seseorang yang bernama TAM Als OM TAM sudah sebanyak tiga kali dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa dari ke 4 (empat) paket narkoba yang Terdakwa beli tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita didalam rumah terdakwa seorang diri;

- Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1850/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4060/ 2021 / NNF berupa 3 (Tiga) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0484 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat sisa dari barang bukti 4060/ 2021 / NNF menjadi 0,0342 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Ni Putu Puspa Sari, Amd. AK dengan hasil pemeriksaan terhadap urin ELVI TRISNAWATI Als EVI positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriterianya antara lain adalah :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Anggota Kepolisian Polsek Parigi yang beranggotakan antara lain adalah saksi MOH ASRUN dan saksi MOH. ASRUL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat ditangkapnya Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan dibawah lipatan baju, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan di sekitar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah jarum sumbu, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa yang mana atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kegunaan dari 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yaitu untuk Terdakwa gunakan, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong sebagian Terdakwa gunakan untuk menyimpan makanan Ikan kecil dan juga untuk tempat menyimpan sabu nantinya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), merupakan uang pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama TAM Als OM TAM beralamat di Desa Olaya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 4 (empat) sachet/Paket yang mana dari ke 4 (empat) paket narkotika yang Terdakwa beli tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wita didalam rumah terdakwa seorang diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan antara alat bukti surat, barang bukti dan pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 1850/NNF/IV/2021 tanggal 26 April 2021 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 4060/ 2021 / NNF berupa 3 (Tiga) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0484 gram, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisia dari barang bukti 4060/ 2021 / NNF menjadi 0,0342 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian dihubungkan dengan pemeriksaan tes urine terhadap diri Terdakwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dede Samsul Hidayat, S. Si dan pemeriksa Ni Putu Puspa Sari, Amd. AK dengan hasil pemeriksaan terhadap urin ELVI TRISNAWATI Als EVI positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas diantaranya berupa 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim akan tetapi kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 3 (tiga) sachet/ paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,42$ gram, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meskipun uang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa akan tetapi sepanjang persidangan tidak diketahui dengan jelas

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



bagaimana cara Terdakwa memperolehnya apakah berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ataukah tidak namun barang bukti tersebut jelas mempunyai nilai ekonomis dan demi memastikan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendangan kiranya perlu menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELVI TRISNAWATI Alias EVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,42$ gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Heru Santoso, S.H.

Dwi Sugianto, S.H

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.